PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN SOEKARNO-HATTA 35A TELP. (031) 3095505
B A N G K A L A N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 100.3.3.5/ 14 /Kpts/433.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM, STANDAR SATUAN HARGA, ANALISA STANDART BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGKALAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka sebagai pembanding, dan pedoman standar biaya umum, standar satuan harga, analisa standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan/disusun standar biaya umum, standar satuan harga, analisa standar belanja dan harga satuan pokok kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Analisa Standart Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44210);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya masukan Tahun anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 376);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

16. Keputusan Bupati Bangkalan Nomor 100.3.3.2/53/ Kpts/433.013/2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Analisa Standart Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangkalan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan :

a. menginventarisir jenis–jenis barang/Jasa/Biaya yang perlu dibuatkan Standar Biaya Umum, (SBU) Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
b. memberikan masukan tentang Standar–standar baku sebagai bahan penyusunan Standar Biaya Umum, (SBU) Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
c. melaksanakan pembahasan bersama Pelaksana Kegiatan untuk menyusun Standar Biaya Umum, (SBU) Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
d. mengadakan koreksi dan masukan hasil kerja Pelaksanaan Kegiatan penyusunan Standar Biaya Umum, (SBU) Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
e. menyiapkan draf Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum, (SBU) Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
f. menyiapkan sosialisasi kepada semua Perangkat Daerah terhadap Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum, (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standart Belanja (ASB) dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK);
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada Bupati.

KETIGA : Pembiayaan atas adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada tanggal 28 JUN 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN SEKRETARIAT DAERAH

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH

Tembusan :

1. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangkalan;
3. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan;
4. Sdr. Camat se Kabupaten Bangkalan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 100.3.3.5/ 14 /Kpts/433.013/2024
TANGGAL : 28 JUN 2024

TIM PENYUSUNAN STANDAR BIAYA UMUM, STANDAR SATUAN HARGA, ANALISA STANDART BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Aset pada BPKAD
		b. Kepala Bidang Anggaran pada BPKAD
		c. Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada DPUPR
		d. Kepala Sub Bidang Aset pada BPKPD
		e. Kepala Sub Bidang Anggaran pada BPKPD
		f. Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda pada DPUPR
		g. 2 (dua) orang Analis Aset Negara pada BPKAD
		h. Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang pada BPKAD
		i. Analis Keuangan pada BPKAD
		j. Analis Pendapatan Daerah pada BPKAD
		k. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan pada BPKAD
		l. Analis Penganggaran pada BPKAD
		m. Penyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKALAN,

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN SEKRETARIAT DAERAH

MOHAMMAD TAUFAN ZAIRINSJAH